



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0063 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
MASA TUGAS TAHUN 2025 - 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, LPTO Kota/Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja LPTO, pada Kota/Kabupaten Administrasi.
  - b. Bahwa berdasarkan Surat LPTQ Provinsi DKI Jakarta Nomor 190/LPTQ-DKI/IV/2025 tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Kepengurusan LPTQ Provinsi DKI Jakarta Masa Tugas 2025-2027 dan Surat Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 009/LPTQ-JS/IV/2025 tanggal 29 April 2025 hal Permohonan Pembuatan SK Pengurus LPTQ Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Tugas 2025-2027, perlu diangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an masa tugas 2025-2027 dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Tugas Tahun 2025-2027.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72147);

5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA TUGAS TAHUN 2025-2027.

KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Tugas Tahun 2025-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPKD Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Adm. Jakarta Selatan
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Ketua LPTQ Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua MUI Jakarta Selatan
12. Ketua DMI Jakarta Selatan
13. Pengurus LPTQ Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor : e-0063 TAHUN 2025  
Tanggal : 7 Mei 2025

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
MASA TUGAS TAHUN 2022 - 2024**

**I. Dewan Pembina**

Ketua : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Sekretaris : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Anggota : 1. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi  
Jakarta Selatan  
3. Ka. Suban Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan  
4. Ka. Suban Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan  
5. Ka. Sudin Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
6. Kepala Bagian Kesra Setko Kota Administrasi Jakarta  
Selatan  
7. Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Selatan

**II. Pengurus Harian**

Ketua : H. Syahroni bin Nasrudin  
Wakil Ketua : Dr. Yasdar., SQ., S.Sy., M.H  
Sekretaris : Muslim., S.Kom  
Bendahara : Nurma Syafitri

**III. Bidang-Bidang**

**1. Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan**

Ketua : Dr. Hj. Umi Husnul Khotimah., M.A  
Anggota : 1. Dra. Hj. Halimatusyadiyah., M.A  
2. H. Masrur Ikhwan., SQ., M.Ag  
3. Achmad Kurtubi  
4. Muhammad Hasan  
5. Muhammad Fikri., LC

**2. Bidang Kehakiman**

Ketua : Drs. H. Ilhamuddin Qosim., M.A  
Anggota : 1. Dr. Hj. Afidah Wahyuni., M.A  
2. H. Ahmad Dahuri., SQ  
3. H. Akhmad Khatib, MA  
4. H. Naif Adnan., M.Pdi  
5. Hj. Hayatun Nufus., S.Ag

3. Bidang Dokumentasi dan Publikasi

Ketua : Kasi Komunikasi Informasi Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Anggota : 1. H. Nur Hakim., M.Ag  
2. Gatot Mustaman., S.Pd.I  
3. Ahmad Hidayat., S.Pd  
4. Siti Masyita Ibrahim., S.Pd.I  
5. Emma Khairunnisa., S.Pd.I

4. Bidang Usaha dan Dana

Ketua : Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Anggota : 1. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan  
2. H. Dodi Sumartono  
3. PT. Paragon Technology and Innovation  
4. Abdul Kadir  
5. Fahrudin S.Pd.I  
6. Unsur BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Selatan

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : H. Syahrir Alibasyah., M.A

Anggota : 1. DR. Tubagus Wahyudin  
2. DR. Arsyad Jamaluddin., M.Pd.I  
3. Salahuddin S.Ag  
4. Hj. Neneg Kamalia., S.Ag., M.Pd.I  
5. Hj. Izza Faizah., S.Ag

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002